

BAB 3 PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Tentang Unit IV (*Cybercrime*) Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Unit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah merupakan unit bagian pada satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Unit ini memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud dalam penelitian ini berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Unit IV (*Cybercrime*) Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memiliki susunan struktural organisasi seperti halnya unit atau bagian kepolisian yang lainnya.

Susunan struktural organisasi Unit IV (*Cybercrime*) Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terdiri dari Kepala Unit IV (*Cybercrime*) Subdit II serta 6 (enam) anggota. Tugas dari Kepala Unit (Kanit) Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yaitu mengawasi kinerja 6 (enam) anggota dibawahnya dan bertanggungjawab pula kepada unit *cybercrime* itu sendiri. Unit IV (*Cybercrime*) Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa tengah dipimpin oleh KOMPOL ANDIS ARFAN TOFANI,S.H.,M.H; adapun 6 (enam) anggotanyaadalah AKP NANUNG NUGROHO INDARYANTO,S.T, AKP IRFAN RUSIANTO.S.H,BRIPKA FEBRYANTO EKO SAPUTRO,S.H, BRIPKA DWI SUSILO,A.Md, BRIGADIR DADING SETIAWAN,S.H; BRIPDA WAHYU

WIDHI NUGROHO,S.H.⁵⁴. Bagan struktural Unit IV (*Cybercrime*) Subdit II

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:



⁵⁴ Wawancara dengan Kompol Andis Kanit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng, tanggal 8 Maret 2017

B. Gambaran Umum Aplikasi Media Sosial Sebagai Lokasi Penelitian

Secara harafiah banyak sekali definisi mengenai media sosial namun menurut Ridwan Sanjaya seorang Pakar IT sekaligus dosen di Unika Soegijapranata mengatakan bahwa,

“ Media sosial terdiri dari 2 (dua) kata yaitu media dan sosial. Media diartikan sebagai alat sedangkan sosial diartikan sebagai masyarakat. Jadi media sosial yaitu suatu alat atau sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kreatifitas seseorang.”

Dulu media sosial dikenal hanya untuk memperkenalkan dengan dunia luar, contohnya yaitu *friendster* namun seiring perkembangan waktu mulai bermunculan media sosial yang berbasis *chatting* seperti *Blackberry Messenger* (BBM), *Twitter*, *Line*, *Youtube*, termasuk yang sering dinikmati pada saat sekarang yaitu *Blackberry Messenger* (BBM). Dari beberapa media sosial diatas yang sering dijadikan media untuk melakukan tindak pidana oleh pelaku yaitu *Twitter* dan *Blackberry Messenger* (BBM).⁵⁵

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh pelaku melalui media sosial yakni tindak pidana pornografi di media sosial. Dalam penelitian ini, media sosial yang sering digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana pornografi di media sosial yaitu *Twitter* dan *Blackberry Messenger* (BBM).

Twitter dan *Blackberry Messenger* (BBM) sangat tidak asing bagi para pengguna media sosial. Berikut pemaparan mengenai sejarah, fitur-fitur di

⁵⁵ Wawancara dengan Ridwan Sanjaya, tanggal 22 Febuari 2017

dalamnya dan fungsi dari fitur-fitur tersebut dari 2 (dua) media sosial tersebut, yaitu:

a. *Twitter*

1) Sejarah

Twitter muncul dari adanya diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan *podcast* bernama Odeo. *Podcast* adalah jenis media digital yang terdiri dari serangkaian episodic audio, video, PDF, atau file ePub file berlangganan dan *download* melalui *sindikasi web* atau *streaming* secara *online* ke komputer atau perangkat *mobile*.

Twitter ditemukan oleh Jack Dorsey yang memiliki gagasan mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil. *Twitter* pertama kali digunakan sebagai layanan internal bagi karyawan Odeo dan diperkenalkan ke publik pada tanggal 15 Juli 2006.

Twitter mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2007, *Twitter* sudah mendapatkan 400.00 kicuan dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 aplikasi ini mengalami kemajuan sehingga menempati urutan kedua aplikasi media sosial yang sering digunakan oleh banyak orang.

Dari tahun ke tahun jejaring aplikasi *Twitter* mengalami banyak perubahan mulai dari tampilan halaman depan atau *cover, design halaman web* hingga pada akhirnya tanggal 5 Juni 2012 logonya diganti dengan hanya memberikan gambar burung kecil berwarna biru.

2) Fitur-fitur dan fungsinya

Aplikasi media sosial *Twitter* memiliki fitur-fitur didalamnya guna menunjang dan mempermudah aplikasi itu sendiri. Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi *Twitter* yaitu kicauan, konten, format, topik hangat, aplikasi dan seluler, serta verifikasi akun.

Pertama fitur kicauan. Fitur ini berhubungan dengan pesan singkat antarpengguna aplikasi ini. Pesan singkat yang dikirimkan oleh pengguna dapat ditampilkan dan tersebar di ranah publik, namun dapat membatasi pengiriman kicauan hanya bagi pengikut mereka (dalam hal ini *follower*). Layanan kicauan ini bersifat gratis kecuali layanan SMS(*Short MessegeService*) yang dikenakan biaya seluler. Pengguna dapat melakukan “kicauan” tidak hanya melalui komputer atau laptop melainkan juga dapat melalui handphone.

Fitur kedua yakni konten, fitur ini berhubungan dengan para pengguna *Twitter* memberikan kicauan-kicauan untuk

menanggapi hal-hal yang terjadi di dunia. Konten adalah suatu kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh para pengguna dimana dapat berupa percakapan, promosi diri, *spam*, celotehan-celotehan dan berita.

Ketiga fitur format. Fitur ini memberikan kemudahan kepada para pengguna untuk mengelompokkan kicauan menurut topik atau jenis dengan menggunakan *hashtag* “#” dan “@” yang artinya ditunjukkan kepada pengguna yang lain. Pengguna aplikasi ini hanya dibatasi 140 kata setiap kicauan di publik.

Keempat fitur topik hangat. Fitur ini sering dikenal dengan *trending topic* dan merupakan salah satu fitur yang membantu *Twitter* dan penggunanya untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia.

Kelima fitur verifikasi akun. Fitur ini berfungsi untuk melindungi akun para pengguna agar terhindar dari akun palsu atau *fake account*. Fitur ini pada mulanya digunakan oleh para selebriti dan *public figure* agar akunnya benar-benar dimiliki secara objektif. Seiring perkembangan, fitur ini juga digunakan

untuk para pengusaha dan *public figure* yang tidak terlalu aktif dalam kicauan namun masih ingin mengontrol akunya.⁵⁶

b. *Blackberry Messenger* (BBM)

1) Sejarah

Blackberry Messenger atau biasa disingkat BBM adalah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat *Blackberry*. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur yang populer di kalangan perangkat handphone misalnya seperti *YahooMessenger* dan *GoogleMaps*. Aplikasi ini dibuat khusus bagi pemilik *Blackberry* dan di rancang khusus untuk berkomunikasi antarpengguna.

2) Fitur-fitur dan fungsinya

Aplikasi BBM setiap tahunnya memberikan inovasi yang membuat para penggunanya semakin mudah dan selalu menggunakan aplikasi ini. BBM sudah mengeluarkan 2 versi yaitu BBM versi 4.5/4.6/4.6.1/47 dan BBM versi 5.0.

Adapun fitur-fitur pokok dari 2 (dua) versi tersebut ialah kontak dan status, berbagi berkas, percakapan *group*, identitas kode batang, avatar, perbaharui status, kontak cadangan, pesan penyiaran, membagi lokasi, dan *transfer* berkas ukuran besar.

⁵⁶ Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>, tanggal 24 Maret 2017

Pertama, fitur menampilkan kontak dan status. Fitur ini berfungsi membantu pengguna untuk menambahkan kontak (dalam hal ini teman obrolan) melalui penambah pin yang sudah ada dan juga dapat membuat status dari penggunanya. Fitur ini juga bisa memperlihatkan teman obrolan dan status pengguna lainnya.

Kedua, fitur berbagi berkas. Fitur ini berfungsi untuk membagikan berkas seperti foto, dokumen, rekaman kepada sesama pengguna aplikasi BBM. Berkas yang dikirim melalui fitur ini akan sangat mudah dan cepat diterima oleh penerima.

Ketiga, fitur percakapan *group*, yaitu fitur yang memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk membuat percakapan dengan pengguna lainnya dalam wadah *group*. Fitur ini juga dilengkapi dengan sistem dimana pengguna dapat memasukkan pengguna lainnya ke dalam percakapan *group*.

Keempat, fitur identitas kode batang. Fitur ini merupakan fitur terbaru di mana fungsinya memudahkan pengguna menambah teman tanpa harus mengetikkan pin. Fitur ini berupa beberapa “batang” atau *scan barcode* yang nantinya terhubung dengan pengguna BBM itu sendiri.

Kelima, fitur avatar. Fitur ini memberikan keindahan profil pengguna BBM. Biasanya fitur ini berfungsi untuk mengatur gambar tampilan sebagai personal avatar pengguna.

Keenam, fitur perbaharui status. Fitur ini berfungsi memperlihatkan pengguna dapat melihat perubahan status setiap kontakannya. Fitur ini dilengkapi dengan adanya pemberitahuan terhadap setiap pembaharuan status tiap kontak lainnya.

Ketujuh, fitur pesan siaran atau biasa dikenal dengan *Broadcast Messenger* (BC), yaitu fitur terbaru dalam BBM dimana pengguna dapat memberikan pesan terhadap beberapa orang sekaligus tanpa harus membuat percakapan *group*.

Kedelapan, fitur membagi lokasi. Fitur ini berhubungan dengan lokasi atau posisi dari pengguna aplikasi BBM. Fungsi fitur ini adalah memberikan atau berbagi lokasi kepada pengguna kontak lain agar dapat diketahui posisinya.

Kesembilan, fitur berbagi berkas dengan skala besar. Fitur ini memiliki kesamaan dengan BBM versi sebelumnya; hal yang membuat berbeda adalah ukuran berkas. Pada versi

terbaru berkas yang ingin dikirim dapat lebih besar kapasitasnya.⁵⁷

C. Gambaran Umum Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial melalui *Twitter* dan *Blackberry Messenger* (BBM)

Dalam pembahasan ini, Penulis memberikan gambaran mengenai pelaku tindak pidana pornografi di media sosial khususnya melalui *Twitter* dan BBM. Gambaran mengenai pelaku yang dimaksud dalam penelitian adalah gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri pelaku misalnya profil para pelaku, media sosial yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana pornografi di media sosial, lokasi postingan pelaku tindak pidana pornografi, alasan atau motif pelaku, dan aturan yang membantu untuk terlaksananya tindak pidana pornografi.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data pelaku tindak pidana pornografi di media sosial melalui media sosial *Twitter*. Jumlah pelaku yang menggunakan media sosial *Twitter* yaitu 3 (tiga) orang pelaku, yaitu K1, SM, dan PN.

Pelaku K1 berusia 21 tahun. Ia seorang mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi di Semarang dan berdomisili di Semarang. K1 sudah melakukan tindak pidana pornografi di media sosial selama 3 (tiga) tahun. Bentuk dari tindak pidana pornografi di media sosial yang dilakukannya adalah memberikan layanan seksual kepada orang lain yang ingin menggunakan dirinya; dengan kata lain K1 bisa

⁵⁷ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_Messenger , tanggal 24 Maret 2017

dikatakan sebagai perempuan “bokingan” atau *open booking*⁵⁸. Tidak hanya menjadikan dirinya sebagai perempuan bokingan, K1 juga memberikan pelayanan jasa berupa *open member*⁵⁹. *Open member* yang dimaksud adalah ia membuka layanan untuk *chatsex*⁶⁰, *videocallsex*⁶¹, dan mengirimkan foto-foto dirinya kepada member dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Berkaitan dengan jasa *open booking*, K1 mempunyai aturan agar orang lain dapat merasakan jasa seksualnya. Adapun aturannya yaitu ia hanya menerima jasa *booking* di daerah Semarang, sifatnya privat, dapat bertemu langsung di hotel ataupun bisa DP (*DownPayment*). Mengenai harga dipatok Rp. 900.000,00 untuk satu kali berhubungan intim; untuk janji hanya bisa dihubungi via *WhatsApp* (WA). Sedangkan mengenai jasa *openmember*, pelaku tidak menjelaskan secara detail mengenai aturan tersebut dikarenakan hanya untuk kalangan tertentu saja.

⁵⁸ Definisi bokingan yaitu suatu keadaan dimana seseorang baru akan menjalankan pekerjaannya apabila terdapat panggilan dari orang lain yang membutuhkannya. Sedangkan *open booking* adalah suatu keadaan dimana seorang benar-benar membuka dirinya untuk menjadi pekerja panggilan yang nantinya seorang tersebut akan bekerja apabila ada keinginan dari orang lain untuk menikmati layanan seksualnya. Jika dilihat dari UU Pornografi maka kegiatan *open booking* termasuk dalam kegiatan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung [Pasal 4 ayat (2)] sedangkan dalam UU ITE termasuk dalam tindakan mentransmisikan muatan-muatan seksual.

⁵⁹ Definisi *open member* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bentuk kegiatannya berupa membuka *member* atau *group* yang nantinya akan diisi oleh para *member* dan para *member* akan mendapatkan timbal balik berupa foto-foto vulgar si pembuka member dengan syarat para member harus membayar sesuai dengan ketentuan si pembuka member. Jika dikaitkan dengan UU Pornografi, bentuk tindakan ini digolongkan dalam tindakan menyebarkan dan memperjualbelikan yang memuat secara eksplisit berupa ketelanjangan. Sedangkan dalam UU ITE termasuk dalam mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya gambar, foto yang memuat kesusilaan.

⁶⁰ Definisi *chatsex* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin dimana bentuk kegiatannya mereka saling *chatting* satu sama lain dimana topik dari *chatting* mengarah pada hubungan seksual

⁶¹ Definisi *videocall sex* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin dimana bentuk kegiatannya saling menelepon melalui video dimana diperlihatkan kegiatan-kegiatan seksual misalnya seperti masturbasi, pemerkosaan, dll.

Pelaku K1 melakukan tindak pidana pornografi di media sosial dengan alasan karena media sosial dianggap lebih praktis, efisien, dan mudah dipergunakan. K1 pada saat melakukan tindak pidana ini, Ia mengakui bahwa dirinya dalam keadaan yang sadar secara jasmani dan rohani. Pada awalnya, K1 melakukannya sekedar “iseng-iseng” saja. Ketika ditanya mengenai akibat hukum yang akan diterima, K1 menjelaskan bahwa dirinya mengetahui akibat yang akan diterimanya. Dalam menjalankan tindakannya, K1 melakukannya secara perseorangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta demi kepentingan individu bukan orang lain.⁶²

Pelakukedua yang menggunakan media sosial *Twitter* bernama SM, Ia berusia 23 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Bentuk tindakan pidana pornografi di media sosial yang dilakukan adalah menjadikan dirinya sebagai perempuan *bookingan*. Dengan kata lain, SM membuka jasa *open booking*. SM sudah melakukan kegiatan tersebut selama 4 (empat) tahun dan alasan menggunakan media sosial *Twitter* yaitu agar tidak mudah ditangkap oleh polisi serta menghindari penggerebekan. Dalam menjalankan jasa *open booking*, SM menetapkan beberapa peraturan di dalamnya yaitu hanya dapat dihubungi melalui WA dan *Line*. Mengenai waktu booking dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu jangka pendek (*short time*) dan jangka panjang (*longtime*) 5 (lima) jam. Harga untuk jangka pendek (*short time*) adalah Rp. 500.000,00 untuk satu kali melakukan hubungan intim; sedangkan untuk tarif jangka panjang

⁶² Wawancara dengan Narasumber K1 tanggal 9 Maret 2017

(*longtime*) dikenakan harga Rp. 5.000.000,00. Pada saat melakukan hubungan seksual wajib gunakan pengaman serta menggunakan sistem DP.

Ketika ditanya mengenai akibat hukum yang akan diterima, pelaku SM tidak mengetahui akibat hukum yang akan diterimanya namun pada saat melakukan tindak pidana pornografi di media sosial ia menjelaskan bahwa dirinya secara sengaja melakukannya, dengan alasan bahwa dirinya mengikuti temannya. SM menjelaskan bahwa ia melakukannya tanpa melalui perantara (dalam hal ini adalah *germo*), karena menggunakan perantara akan mudah tertangkap dan harus berbagi rezeki dengannya. Secara tidak langsung tindakannya diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pelaku SM tidak hanya melakukan tindak pidana pornografi secara sengaja, melainkan juga melakukannya secara sadar dan tanpa ada arahan atau bantuan dari siapapun. Keadaan psikologis dan kejiwaan pelaku SM sangat baik dan tidak memiliki keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan.⁶³

Pelaku ketiga yang menggunakan media sosial *Twitter* berinisial PN, berusia 20 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswi. Pelaku PN melakukan tindak pidana pornografi di *Twitter* dikarenakan *Twitter* memberikan keuntungan bagi dirinya, tidak mudah digrebek atau ditertibkan oleh dinas sosial dan kepolisian. Bentuk tindak pidana yang dilakukannya berupa menyebarkan gambar atau foto telanjang dirinya sendiri kepada orang lain yang sudah bergabung dengan dirinya, dengan kata lain; ia membuka jasa *open member*. Dalam akun *Twitter*-nya, PN

⁶³ Wawancara dengan Narasumber SM tanggal 10 Februari 2017

memposting beberapa testimoni dari para *member* dengan tujuan untuk menyebarkan informasi mengenai dirinya, tidak hanya itu ia juga memposting beberapa foto telanjangnya di akun media sosialnya.

Karena PN membuka jasa *openmember*, tentunya ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi memernya, Adapun syaratnya yaitu memberikan standarisasi harga. Harga yang ditawarkan oleh PN sangat bervariasi dan “paketan”, mulai dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) foto dan 3 (tiga) video, untuk harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 15 (lima belas) foto dan 1 (satu) video masturbasi dengan durasi 5 (lima) menit dan 1 (satu) video *boobs*⁶⁴, untuk harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) foto dan 3 (tiga) video bonus 1 (satu) video ML, untuk harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 15 (lima belas) foto dan 4 (empat) video serta bonus 2 (dua) video ML, untuk harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) foto dan 3 (tiga) video masturbasi durasi 5 (lima) menit serta bonus 2 (dua) video *boobs* dan 1 (satu) video⁶⁵ ML.

Dalam menjalankan kegiatannya, pelaku PN tidak takut sama sekali dengan akibat hukum yang akan diterima olehnya. Kepercayaan diri dari pelaku PN membawa dampak bagi dirinya, ia menjelaskan bahwa hal yang dilakukannya

⁶⁴ *Boobs* merupakan istilah lain dari payudara atau buah dada

⁶⁵ Definisi video adalah kumpulan gambar atau foto yang dapat bergerak dan seperti film

merupakan hal yang lumrah mengingat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan sekarang sekaligus untuk menambah uang jajan.

Pelaku PN mulanya hanya memposting foto-foto telanjangnya di media sosial tanpa ada maksud untuk membuka jasa *open member*, dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan popularitas di dunia maya. Namun lambat laun karena banyak orang yang menyukai, ia memutuskan membuka jasa *open member* hingga sekarang. Pelaku PN sudah melakukan hal ini selama 2 (dua) tahun.⁶⁶

Lain halnya dengan 3 (tiga) pelaku sebelumnya, peneliti juga menemukan pelaku yang melakukan tindak pidana pornografi melalui BBM. Pelaku berinisial EJ berusia 23 (dua puluh tiga) tahun tinggal di Semarang. Bentuk tindak pidana pornografi sama seperti pelaku K1 dan SM. Pelaku EJ juga memberikan aturan apabila ingin menikmati jasanya. Untuk satu kali berhubungan intim, pelaku EJ menetapkan tarif sebesar Rp. 750.000,00 dimana ia sering melakukannya di kosnya sendiri. Alasan EJ menggunakan BBM untuk melakukan tindak pidana pornografi di media sosial dikarenakan menurut pelaku sangat praktis serta tidak perlu mengeluarkan biaya lebih. Praktis dalam hal ini ia tidak perlu repot untuk memberikan informasi kepada khalayak publik, cukup mengganti foto profil dan memperbaharui status di BBM melalui fitur-fitur.

Selama melakukan tindak pidana pornografi di media sosial, EJ sama sekali tidak mengetahui dampak atau akibat hukum terkait perbuatan yang telah

⁶⁶ Wawancara dengan Narasumber PN tanggal 10 April 2017

dilakukannya. Pelaku sudah melakukan tindak pidana ini selama 3 (tiga) tahun, dengan motif ekonomi dan faktor pekerjaan. Ia menjelaskan bahwa dirinya kesulitan untuk mencari pekerjaan di Semarang lantaran terlalu banyak persaingan dan lowongan pekerjaan yang sedikit.

Pelaku menjelaskan bahwa dirinya melakukan tindakan kejahatan tersebut pada awalnya dilakukan secara tidak sadar, namun seiring berjalannya waktu ia melakukannya secara sengaja. Menurut dia, tidak ada salahnya untuk memperbaharui status dikarenakan hal tersebut adalah bagian dari hak pribadi.

Dari penjelasan para pelaku diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka (pelaku tindak pidana pornografi di media sosial) dalam keadaan sehat jasmani serta tak ada gangguan kejiwaan, dan juga mereka melakukan hal tersebut demi kepentingan pribadi bukan kepentingan orang lain. Selain itu, sangat bervariasi mengenai aturan-aturan terhadap jasa yang diberikannya.⁶⁷

D. Kajian Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana pornografi di media sosial adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dengan sengaja mendistribusikan, menampilkan, mentransmisikan gambar,

⁶⁷ Wawancara dengan Narasumber EJ tanggal 5 Februari 2017


foto, bunyi serta gerak tubuh yang melanggar norma kesusilaan melalui media sosial atau laman web-internet. Adapun beberapa contoh tindak pidana pornografi di media sosial yaitu



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3

Beberapa gambar diatas menunjukkan tindak pidana pornografi di media sosial dan membagikan foto-foto yang melanggar muatan kesusilaan. Muatan kesusilaan yang dimaksud secara sempit di sini adalah pornografi. Dalam kaitan dengan hal tersebut, UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pelaku menggunakan media sosial khususnya *Twitter* dan *BBM*

untuk melaksanakan tindak pidana pornografi di media sosial, disebabkan karena para pelaku merasa mudah dan efisien, baik efisien dalam hal waktu dan tenaga. Pelaku berpikir bahwa media sosial yang mereka gunakan merupakan haknya untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam bentuk atau kegiatan apapun sesuai dengan keinginannya. Tidak hanya itu, pelaku juga tidak memikirkan dampak yang akan diterima dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam teknologi informasi khususnya di media-media sosial, sebenarnya tidak ada batasan yang jelas mengenai batas-batas pornografi, namun karena negara kita merupakan negara hukum maka terbentuklah batasan-batasan mengenai hal tersebut.

Batasan-batasan tersebut diwujudkan melalui hukum yakni Undang-undang.

Hal ini juga diperkuat oleh argument dari Pakar IT, beliau memaparkan bahwa:

“Sebenarnya tidak ada batasan-batasan menentukan apakah hal ini dan hal itu termasuk dalam unsur pornografi. Tidak salah pula orang-orang membuat konten yang berbau pornografi asalkan demi kepentingan pribadi, akan salah apabila sudah tersebar di publik. Jika sudah tersebar di publik maka hukumlah yang bergerak.”⁶⁸

Tanggapan sedikit berbeda dikemukakan oleh Kompol Andis Arfan Tofani Kanit

IV (*Cybercrime*) Subdit II Ditreskimsus Polda Jawa Tengah..Ia menyatakan:

“Unit IV (*Cybercrime*) Subdit II Ditreskimsus Polda Jawa Tengah ini mengetahui bahwa pada media sosial seperti *Twitter*, *Blackberry Messenger (BBM)*, dan *Instagram* sering disalahgunakan oleh pengguna akun media sosial tersebut untuk melakukan tindakan pornografi.”⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Ridwan Sanjaya tanggal 22 Februari 2017

⁶⁹ Wawancara dengan Kompol Andis tanggal 8 Maret 2017

Bukti diatas menjelaskan bahwa tindak pidana pornografi di media sosial sudah ada dan sudah terjadi sangat lama, namun hanya 7 (tujuh) kasus selama tahun 2016 yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Hal ini sangat mencengangkan jika dilihat dari banyaknya bukti tindak pidana pornografi di media sosial.

Untuk membuktikan bagaimana pertanggungjawaban pidana, maka perlu dipahami tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan terhadap perbuatan pelaku. Sebagaimana dipahami, pertanggungjawaban pidana mengandung arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia harus dipidana; ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.⁷⁰

Suatu perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terdapat kesalahan; bentuk dari kesalahan ada 2 (dua) macam yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dari bentuk kesalahan tersebut dapat ditentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak.

Pelaku dalam penelitian ini, umumnya melakukan tindak pidana ini secara pribadi atau sendirian. Hal ini terlihat dari tujuan akhir dimana para pelaku melakukannya demi mendapatkan keuntungan pribadi, yang mengarah pada pertanggungjawaban seseorang. Pertanggungjawabannya dikaitkan dengan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatannya.

⁷⁰ Suharto, *op.cit*, hlm. 106

Sebagaimana diketahui bahwa kesengajaan dibedakan atas beberapa jenis yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Ketiga jenis kesengajaan tersebut mengarah kepada tujuan si pembuat melakukan perbuatannya; sedangkan kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan ketika pelaku melakukan perbuatannya dimana kelalaian menimbulkan 2 (dua) macam delik yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat.

Secara prinsip, terhadap para pelaku dalam penelitian ini, harus dapat dibuktikan apakah mereka menghendaki untuk melakukan tindak pidana pornografi, atau apakah mereka mengetahui atau menghendaki bahwa perbuatannya dilakukan terhadap objek informasi elektronik atau apakah ia mengetahui bahwa objek tersebut bermuatan kesusilaan, atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.

Disisi lain harus dipahami bahwa rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbicara tentang sengaja sebagai kehendak; jadi termasuk dalam delik formil. Namun demikian, dapat juga terjadi bahwa dalam keadaan-keadaan khusus bisa jadi kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. Keduanya juga berlaku dalam tindak pidana formil.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pelaku tindak pidana pornografi di media sosial, diketahui bahwa ada 2 (dua) pelaku yang masuk ke dalam 2 (dua) kategori kesalahan yaitu pelaku K1 dan pelaku EJ, sedangkan 2 (dua) pelaku

lainnya termasuk ke dalam kesengajaan sebagai kemungkinan (pelaku SM) dan kelalaian yang disadari (pelaku PN).

Pertama pertanggungjawaban pidana pelaku K1. Terhadap elaku K1 dapat dimungkinkan adanya 2 (dua) bentuk kategori kesalahan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) atau kelalaian secara sadar. Kedua hal tersebut berbeda menurut definisi, keadaan, dan sudut pandang terhadap pertanggungjawaban pidana seseorang. Perbuatan pelaku K1 termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), karena pelaku K1 melakukan perbuatan tindak pidana pornografi di media sosial secara sadar dan mengetahui secara pasti mengenai akibat lain serta akibat hukum yang akan diterimanya. Hal ini berseuaian dengan teori mengenai kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), dimana kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki (kehendak) dan sikap batin orang yang mengetahui (pengetahuan). Sikap batin pelaku K1 yaitu adanya kesadaran dirinya untuk melakukan tindak pidana pornografi di media sosial, sehingga akan muncul maksud dari perbuatannya.

Pelaku K1 mempunyai maksud dari tindak perbuatannya yaitu adanya keinginan untuk mencapai kepentingan pribadi yaitu untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari situasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelaku K1 memiliki keinginan yang kuat yang hendak dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa pelaku K1 secara tegas dan pasti memiliki

maksud dari perbuatannya yang dengan menyatakan dirinya secara sengaja melakukan tindak pidana pornografi di media sosial untuk memenuhi kebutuhan.

Perbuatan pelaku K1 selain dianggap termasuk ke dalam kategori kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), juga dapat dianggap termasuk dalam kelalaian secara sadar. Kelalaian secara sadar bermakna bahwa seseorang sudah mengindahkan atau memikirkan tentang akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Pelaku K1 memang sudah memikirkan apa yang akan terjadi nantinya setelah melakukan perbuatannya. Pelaku K1 dianggap melakukan kelalaian dikarenakan pelaku ketika melakukan tindak pidana pornografi di media sosial berupa mendistribusikan kalimat-kalimat yang menyatakan muatan kesusilaan dan foto-foto dirinya di media sosial hanya sekedar “iseng-iseng” saja. Kata “iseng-iseng” saja dalam hukum pidana tidak termasuk ke dalam kehendak atau pengetahuan, kata ini berada diantara keduanya. Seolah-olah “iseng” hanya berupa gambaran sikap batin yang ingin melakukannya namun bukan merupakan kehendak secara penuh untuk melakukannya. Pelaku K1 memang melakukannya hanya sekedar “iseng-iseng” saja, namun di luar itu ada faktor lain yang memperkuat pelaku untuk melakukan tindak pidana pornografinya. Faktor luar yang ada di dirinya yaitu adanya keyakinan. Keyakinan si pelaku membuat dirinya yang awalnya sekedar iseng bisa menuntun pelaku untuk memikirkan akibat-akibat yang nantinya akan timbul terhadap dirinya.

Jika dilihat lebih jauh, maka kita harus membuktikannya melalui unsur-unsur pidana khususnya unsur subjektif yang ada di dalam rumusan Pasal 27 ayat

(1) UU ITE. Unsur subjektif dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu unsur kesengajaan dengan kesalahan, dimana unsur kesengajaan dengan kesalahan harus dilihat dari 3 (tiga) pertimbangan yaitu keterangan di dalam Mvt WvS Belanda, keadaan jiwa si pembuat dan semua keadaan ketika perbuatan dilakukan.

Unsur kesengajaan dalam keterangan MvT bila dikaitkan dengan unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (1), harus dibuktikan dengan melihat bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, bahwa si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah terhadap objek informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, bahwa si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dan menyadari perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut mengandung sifat melawan hukum.⁷¹

Dengan melihat keterangan diatas, diketahui bahwa pelaku K1 mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana pornografi di media sosial; hal ini ditunjukkan dengan adanya keinginan yang ingin dicapai yaitu kepentingan pribadi dimana kehendak tersebut sangat pasti dan yakin untuk mendapatkan tujuan utamanya. Pelaku K1 menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menyebarkan kalimat-kalimat “iklan” atau jasa *open booking* di akun media sosial *Twitter* mengarah pada sebuah informasi elektronik dan mengetahui bahwa

⁷¹ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 16

kalimat-kalimat iklan melanggar kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pelaku sangat mengetahui bahwa dirinya melanggar kesusilaan di masyarakat dengan membuka jasa *open booking* namun hal tersebut tidak mengurungkan niatnya karena adanya kehendak atau tujuan yang ingin dicapai. Pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum; hal ini dilihat dari keadaan mengetahui dan menyadari akan akibat lain dan akibat hukum yang akan diterima oleh dirinya setelah melakukan perbuatan tersebut.

Tidak hanya melihat dari pertimbangan keterangan MvT, perbuatan pelaku juga harus dilihat dari keadaan jiwa si pembuat dan semua keadaan ketika perbuatan dilakukan. Berbicara mengenai keadaan jiwa si pembuat, pelaku K1 merupakan orang yang normal yang mampu berpikir, bertindak dan mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. Ketika diwawancarai, pelaku K1 menjawab beberapa pertanyaan secara lugas dan cepat, hal ini menandakan bahwa dirinya mampu berpikir secara normal layaknya orang normal pada umumnya. Tidak hanya itu, pelaku K1 berusaha memastikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dengan menanyakan pertanyaan kepada penulis.

Mengenai kalimat-kalimat yang *iaposting* ke akun media sosial *Twitter*-nya, ia mengetahui bahwa kalimat-kalimatnya tersebut mengandung muatan kesusilaan. Pelaku hanya mengetahui bahwa kalimat yang diunggah di akun media sosial *Twitter*-nya hanya berupa informasi elektronik. Namun hal itu bukanlah suatu keinsyafan. Melihat kondisi tersebut, yaitu dari keadaan jiwa si pembuat dan keadaan ketika perbuatannya dilakukan maka dapat diketahui bahwa

pelaku K1 memenuhi pertimbangan dari keduanya. Alasannya adalah menurut keadaan jiwa si pembuat, hanya orang normal saja dengan bebas dalam menentukan kehendaknya serta hanya orang normal saja yang dapat mengerti mengenai suatu nilai perbuatan apakah perbuatannya itu termasuk perbuatan melanggar hukum atau tidak; sedangkan berkaitan dengan keadaan ketika perbuatan dilakukan, hanya pembuat yang secara normal dan sadar mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan seperti *mem-posting* kalimat-kalimat yang memuat kesusilaan yang menghendaki perbuatannya.⁷² Dengan demikian pelaku K1 sudah memenuhi unsur subjektif dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu kesengajaan dengan kesalahan.

Meskipun pelaku K1 sudah memenuhi unsur subjektif dalam rumusan Pasal 27 ayat (1), namun belum tentu memenuhi unsur objektif di dalamnya. Unsur objektif yang ada dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) yaitu unsur melawan hukum tanpa hak, perbuatannya termasuk mendistribusikan; mentransmisikan; atau membuat dapat diaksesnya, objek informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kaitan dengan unsur melawan hukum tanpa hak dalam praktiknya, unsur ini lebih mengarah kepada isi dari informasi elektronik itu sendiri. Maksudnya adalah tanpa hak mengarah pada isi informasi yang memuat muatan kesusilaan bukan termasuk subjek hukumnya.⁷³

⁷²*ibid*, hlm. 18-20

⁷³*ibid*, hlm. 22-23

Jika demikian, maka patutlah pelaku K1 sudah memenuhi unsur melawan hukum tanpa hak. Pelaku dalam melakukan tindak pidana pornografi di media sosial mem-*posting* kalimat-kalimat yang mengandung muatan kesusilaan, contoh kalimatnya yaitu *open booking 1x ML 900k di daerah Semarang, exclude roomand must DP*. Dari kalimat tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku K1 dengan sengaja membuat kalimat-kalimat yang mengandung muatan kesusilaan agar khalayak publik mengetahui bahwa dirinya membuka jasa *open booking*. Muatan kesusilaan yang terselip dalam kalimat tersebut adalah kata “*open booking*” dan kata “ML”. Kata “*open booking*” mengandung makna suatu kegiatan yang mengarah kepada seseorang memberikan jasa layanan kepada orang lain, sedangkan kata “ML” mengandung makna kegiatan seksual yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin. Jasa yang ditawarkan oleh pelaku K1 yaitu memberikan jasa layanan seksual kepada orang lain yang membutuhkan dirinya. Dalam kalimat tersebut, juga adanya kegiatan mengiklankan untuk dirinya agar orang lain mengetahui bahwa dirinya membuka jasa layanan seksual.

Apabila dilihat dari jenis perbuatannya, pelaku K1 melakukan perbuatan berupa mentransmisikan dan mendistribusikan. Bentuk mentransmisikan dan mendistribusikan yang dilakukan oleh pelaku K1 yaitu dengan menyebarkan isi informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan kepada khalayak publik di jejaring sosial *Twitter*. Antara mentransmisikan dan mendistribusikan memiliki makna yang sama yaitu tujuannya untuk menyebarkan informasi kepada orang

lain, yang membedakan apakah diteruskan ke orang lain atau tidak atau dalam fitur di *Twitter* disebut dengan *re-tweet*.

Apabila dilihat dari objeknya, perbuatan pelaku K1 mengarah kepada objek informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan. Objek informasi elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah “kicauan melanggar kesusilaan” dari pelaku K1 dalam jejaring media sosial *Twitter* yang mana kicauan tersebut memiliki arti yang sama yaitu informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Dari penjelasan mengenai unsur objektif diatas maka dapat diketahui bahwa pelaku K1 sudah memenuhi unsur objektif yang sudah dijelaskan diatas. Namun, meskipun pelaku K1 sudah diketahui termasuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) dan memenuhi seluruh unsur subjektif dan unsur objektif menurut rumusan Pasal 27 ayat (1) ada hal lain yang harus dilihat yaitu mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Menurut rumusan Pasal 44 KUHP, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab harus dilihat dari penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat dan adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Berkaitan dengan bagaimana keadaan jiwa si pembuat pelaku K1 memiliki keadaan jiwa yang sangat normal dan sehat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bagaimana pelaku mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, ketika melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan memiliki kemampuan untuk berpikir serta mengetahui akibat lain dan akibat hukum yang akan diterimanya. Pelaku K1 juga merasa tidak mengalami

masalah terhadap gangguan kejiwaan, hal ini bisa terlihat dengan adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dengan begitu, sudah secara patut bahwa pelaku K1 tidak mengalami gangguan kejiwaan karena hanya orang normal saja yang dapat berpikir mengikuti kehendak dan memiliki tujuan.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan Pasal 55 KUHP menjelaskan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terbagi atas mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan. atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibat.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana pornografi di media sosial melakukan tindakan perbuatannya, dapat secara sendiri dan bersama-sama serta melakukan kehendak di luar dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku K1 melakukan tindakan pornografi di media sosial secara sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain, hal tersebut dilakukannya karena adanya kepentingan pribadi yang mutlak untuk dipenuhi tanpa harus berbagi dengan orang lain. Tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, pelaku K1 menganggap bahwa tindakan perbuatan di media sosial merupakan hal yang mudah serta praktis sehingga tidak perlu meminta bantuan dari orang lain. Dengan

kata lain, pelaku K1 termasuk ke dalam kategori orang yang melakukan (*pleger*) yaitu yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidananya. Tidak hanya berhubungan dengan tindakan pidana yang dibuatnya, pelaku K1 termasuk ke dalam subjek hukum. Dikatakan subjek hukum karena pelaku K1 dianggap sudah cakap hukum, dimana seseorang dianggap cakap hukum apabila sudah dewasa yaitu 21 tahun dan dapat dianggap mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku EJ. Pelaku EJ dapat dikatakan termasuk ke dalam kesengajaan sebagai kemungkinan karena pelaku EJ melakukannya untuk mencapai suatu tujuan dimana tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan adanya keinginan seperti itu, menandakan bahwa adanya suatu kehendak yang berasal dari dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Jika sudah mempunyai kehendak seperti itu, maka pelaku EJ tentunya secara sadar melakukan tindak pidana pornografi di media sosial.

Pada prinsipnya, kesengajaan sebagai kemungkinan menyatakan bahwa seorang hendak berbuat untuk mencapai suatu tujuan, disadarinya bahwa ada akibat lain yang tidak dikehendaki dapat mungkin terjadi pada dirinya setelah perbuatannya selesai dilakukannya. Meskipun pelaku EJ secara tidak langsung melakukannya secara sadar akan tetapi karena adanya kehendak yang sangat kuat dari dirinya untuk mencapai tujuan berupa popularitas sehingga ia dengan mudah mendapatkan uang, maka dengan begitu kehendak untuk mencapai tujuan pribadi

dapat tercapai. Namun ia tidak memikirkan akibat lain yaitu akibat hukum yang akan diterima oleh dirinya.

Ketidakketahuan terhadap akibat hukum ini disebabkan karena adanya kehendak yang sangat penuh dari dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut guna mencapai tujuannya. Kehendak yang sangat penuh itu muncul karena kepercayaan diri serta keyakinan dari si pelaku bahwa perbuatannya tidak akan menimbulkan akibat lain sehingga ia tetap mewujudkan perbuatan tindak pidana pornografi di media sosial.

Pada prinsipnya, terdapat 2 (dua) faktor dimana pelaku dapat dianggap melakukan kelalaian yang disadari yaitu pelaku tidak menyadari ketika melakukan tindak pidana pornografi di media sosial dan ketidakketahuannya akan akibat yang nantinya akan timbul. Pelaku EJ melakukan perbuatannya secara tidak sadar karena menganggap perbuatannya tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena hal tersebut merupakan hal yang sangat lumrah dan sudah banyak akun-akun yang melakukannya; namun ia mengakui bahwa perbuatan tersebut melanggar muatan kesusilaan. Ketidaksadaran pelaku EJ terhadap perbuatannya akan berdampak pada ketidakpengetahuan akibat yang nantinya akan timbul bagi dirinya. Ketidaksadaran tersebut muncul karena adanya kesalahan batin dari si pelaku EJ yang menganggap bahwa perbuatannya tidak akan menimbulkan sesuatu terhadap dirinya; namun karena adanya kepercayaan diri yang tinggi (kepercayaan diri termasuk ke dalam keadaan-keadaan sebelum perbuatannya hendak diwujudkan) mengakibatkan ia mengabaikan akibat-akibat

yang nantinya akan timbul. Sebenarnya pelaku EJ mengetahui akibat yang timbul bagi dirinya namun ia tidak mengetahui akibat lain yang akan timbul dari dirinya.

Jika demikian, maka terhadap pelaku EJ harus dilihat dari unsur subjektif dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE; sehingga dapat ditentukan apakah perbuatan pelaku EJ termasuk ke dalam kesengajaan atau kelalaian. Sama seperti penjelasan sebelumnya mengenai unsur subjektif harus dilihat dari 3 (tiga) pertimbangan yaitu keterangan MvT WvS Belanda, keadaan jiwa si pembuat dan objek informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jika melihat keterangan MvT terhadap rumusan Pasal 27 ayat (1), pelaku EJ hanya memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) pembuktian. 3 (tiga) hal yang dipenuhi oleh pelaku EJ adalah pertama, pelaku EJ menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, kedua mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah terhadap objek informasi elektronik dan ketiga mengetahui atau menyadari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan pendistribusian, pentransmisian dan/atau membuat dapat diaksesnya ditandai dengan adanya kehendak dari pelaku untuk menyebarkan bahwa dirinya membuka jasa layanan *open booking*, selain itu pelaku EJ sudah melakukan perbuatan tersebut selama 3 (tiga) tahun. Tidak hanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, pelaku EJ juga mengakui bahwa ia ketika ia telah menuliskan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan via informasi elektronik. Bentuk kalimat yang dituangkan

oleh pelaku EJ dalam menjalankan tindak pidana pornografi di media sosial berupa kalimat “*open booking area Semarang 1x ML dengan tarif Rp. 750.000,00* (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut objeknya, perbuatan pelaku EJ dilakukan melalui media sosial di BBM dengan cara meng-*update* status BBM milik dirinya dan mengganti foto profil dirinya, yang mana keduanya termasuk ke dalam informasi elektronik dan dokumen elektronik si pelaku. Pelaku EJ tidak memenuhi pertimbangan keempat dikarenakan pelaku EJ tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut sudah melanggar hukum; hal ini disebabkan karena pelaku EJ menganggap perbuatan yang dilakukannya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang lain dan tidak berpengaruh terhadap hukum yang ada.

Selain ditinjau dari pertimbangan keterangan MvT, unsur subjektif harus dilihat pula dari keadaan jiwa si pembuat dan keadaan-keadaan tertentu ketika melakukan perbuatan dilakukan. Berhubungan dengan keadaan jiwa si pembuat, pelaku EJ merupakan orang yang normal pada umumnya, memiliki kemampuan untuk berpikir, mempertimbangkan segala perbuatan yang ingin dilakukan. Pelaku EJ dapat dikatakan orang normal karena ia memiliki kehendak yang sangat kuat dan memiliki tujuan ketika melakukan perbuatan itu hingga selesai dilakukan dan juga mampu mengetahui akibat yang akan diterima nantinya meskipun hanya 1 (satu) akibat yang pasti dipikirkannya yaitu akibat positif berupa dirinya mendapatkan uang dari jasa yang diberikannya. Sehubungan dengan keadaan ketika perbuatan dilakukan, pelaku EJ ketika melakukan tindakan pidana

pornografi di media sosial mempertimbangkan mengenai waktu dan tempat, serta alat dan caranya. Ia melakukannya pada siang dan malam hari melalui media sosial BBM. Adapun cara yang dilakukannya yaitu dengan cara *update* status BBM dan foto profil milik dirinya. Pelaku EJ memperbaharui status BBMnya disertai dengan adanya pemberitahuan bahwa ia membuka jasa layanan seksual dengan memberikan tarif untuk satu kali melakukan hubungan seksual.

Melihat keadaan-keadaan tersebut, pelaku EJ memiliki pengetahuan terhadap isi informasi elektronik yang melanggar muatan kesusilaan. Dengan mengetahui hal tersebut, maka ia hendak mewujudkan perbuatannya. Dengan begitu, dapat dipastikan secara pasti bahwa ia memenuhi unsur kesengajaan dengan kesalahan meskipun ia tidak menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum.

Berbicara mengenai unsur objektif, perbuatan pelaku EJ sudah memenuhi unsur melawan hukum tanpa hak, perbuatannya berupa mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan dan objek perbuatannya terhadap informasi elektronik. Perbuatan pelaku EJ memenuhi unsur melawan hukum tanpa hak, karena pelaku EJ mengetahui dan menyadari bahwa isi dari informasi elektronik tersebut berupa muatan yang melanggar kesusilaan. Bentuk kalimat yang mengandung muatan kesusilaan yang dilakukannya yaitu "*open booking 1x ML dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*", ia melakukannya pada siang dan malam hari dengan cara meng-*update* status BBM dan profil milik dirinya. Dengan menuliskan

informasi elektronik di status BBM, pelaku EJ sudah melakukan perbuatan pendistribusian dan pentransmisian informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Kegiatan tersebut memiliki makna yang sama yaitu menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain (dalam hal ini pengguna BBM yang lainnya). Status di BBM termasuk dalam informasi elektronik, karena dianggap sebagai tempat atau wadah yang berfungsi untuk menuliskan isi informasi serta sifatnya tersebar ke ranah publik lewat orang lain.

Meskipun pelaku EJ sudah memenuhi unsur objektif sesuai rumusan Pasal 27 ayat (1), harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang menurut Pasal 44 KUHP, subjek atau pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), dan apakah pelaku EJ termasuk ke dalam cakap hukum atau tidak dan termasuk pelaku jenis apa dalam melakukan tindak pidana.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang erat kaitannya dengan keadaan jiwa si pembuat dan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dan perbuatannya. Pelaku EJ memiliki keadaan jiwa yang sangat baik atau tidak mengalami gangguan kejiwaan; hal ini dibuktikan adanya kehendak yang sangat kuat untuk memenuhi kepentingan pribadi setelah melakukan perbuatannya. Sama seperti penjelasan keadaan jiwa si pembuat dalam pertimbangan unsur subjektif, hanya orang normal saja yang mampu untuk berfikir serta memiliki kehendak setelah melakukan perbuatannya, meskipun pelaku EJ hanya mampu mengetahui secara pasti akibat positif yang akan diterima oleh dirinya.

Jika keadaan jiwa pelaku EJ tidak mengalami gangguan kejiwaan maka terbentuklah hubungan kausal dengan perbuatannya. Hubungan kausalnya adalah adanya tujuan pelaku EJ berniat atau berkehendak untuk melakukan perbuatan tindak pidana pornografi di media sosial. Tujuan pelaku EJ merupakan hasil perpaduan antara keadaan jiwa yang normal dengan perbuatan yang hendak dilakukannya. Oleh karena itu, pelaku EJ dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Bila dikaitkan dengan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku EJ termasuk ke dalam kategori “mereka yang melakukan” atau dalam istilahnya *pleger* yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pelaku EJ memenuhi rumusan KUHP Pasal 55 ayat (1) karena pelaku EJ ketika melakukan perbuatan tindak pidana pornografi di media sosial melakukannya secara perseorangan atau individu; hal ini disebabkan karena kepentingan pribadi merupakan prioritas utama dalam dirinya dan juga ia takut nantinya kalau bekerja sama dengan orang lain, ia harus berbagi keuntungan.

Meskipun pelaku EJ dapat dikatakan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dan termasuk dalam pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, hal itu tidak bisa menentukan apakah pelaku EJ dapat dipidana atau tidak berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya. Ada hal yang harus diperhatikan yaitu apakah pelaku EJ termasuk ke dalam kategori cakap hukum atau tidak. Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila ia sudah dewasa menurut hukum yaitu 21 tahun, mampu bertanggungjawab, dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

Dari 3 (tiga) syarat tersebut, pelaku EJ sudah memenuhi 2 (dua) diantaranya yakni mampu bertanggungjawab dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Pada saat diwawancarai, pelaku EJ mengaku bahwa dirinya berusia 23 tahun. Hal ini memberikan bukti bahwa dirinya sudah memenuhi syarat usia seseorang dapat dikatakan dewasa menurut hukum. Dengan begitu, maka patutlah pelaku EJ dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana pelaku SM. Pelaku ketiga (SM) dalam penelitian ini melakukan tindak pidana pornografi di media sosial melalui jejaring sosial *Twitter*. Ia sudah melakukan tindak pidananya selama 4 (empat) tahun. SM berusia 23 (dua puluh tiga tahun). Dalam melakukan tindak pidana pornografi di media sosial, ia melakukan tindak pidananya secara sengaja dan sadar karena memiliki tujuan yang sama seperti pelaku yang lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal yang membedakan dengan pelaku yang lain, pelaku SM meskipun melakukan secara sengaja dan sadar namun ia tidak mengetahui akibat-akibat yang akan diterima oleh dirinya setelah melakukan perbuatan itu dilakukan.

Apabila dilihat dari kondisi pelaku SM yang melakukan perbuatannya secara sengaja dan sadar namun tidak mengetahui akibat-akibat yang akan menimpa dirinya dapat dikategorikan ke dalam kategori kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi, ditandai apabila seseorang hendak berbuat untuk mencapai suatu tujuan, disadarinya bahwa ada akibat lain yang

tidak dikehendakinya dapat mungkin timbul dari perbuatannya, namun karena adanya tekad yang sangat kuat maka akibat yang disadarinya tadi diabaikannya dan tetap mewujudkan perbuatan tersebut.⁷⁴

Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelaku SM memiliki kehendak yang sangat kuat guna untuk mencapai tujuannya dan pelaku SM bahkan tidak mengetahui atau menyadari akibat lain yang akan timbul dari perbuatan yang telah dilakukannya seperti halnya bahwa pelaku menyadari akan muncul akibat lain yang akan diterima oleh si pembuat. Di sisi lain, meskipun pelaku SM memiliki kehendak yang sangat kuat ia tetap saja tidak mengetahui dan menyadari bahkan mengabaikan akibat yang akan timbul darinya; ia murni benar-benar tidak mengetahuinya secara pasti. Meskipun ia tidak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat lain yang akan diterima oleh dirinya, ia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena perbuatannya termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan karena sudah melanggar hukum tentunya akan ada akibat hukum yang akan diterima oleh pelaku SM. Jika sudah begitu mau tidak mau ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan teori kesengajaan dengan kemungkinan bahwa meskipun akibat yang tidak dikehendaki, diketahui dan disadari oleh pembuat ternyata benar-benar timbul maka ia harus dibebankan atas pertanggungjawaban perbuatan tindak pidananya.

⁷⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 40

Meskipun sudah diketahui bahwa perbuatannya termasuk ke dalam kesengajaan sebagai kemungkinan, belum tentu pula dirinya sudah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana sesuai dengan perbuatannya ia melakukan tindak pidana pornografi di media sosial melalui jejaring sosial *Twitter*. Karena ia melakukan tindak pidana pornografi di media sosial, maka UU ITE-lah yang harus menentukan hukuman pidana yang akan diterima olehnya. Dalam UU ITE, jika perbuatan pelaku SM maka harus dijerat dengan pasal 27 ayat (1), yang mana unsur-unsur pidananya terdiri dari unsur subjektif berupa kesengajaan dengan kesalahan dan unsur objektif yang terdiri dari unsur melawan hukum tanpa hak; bentuk perbuatannya dan objek perbuatannya termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pelaku SM menurut keterangan MvT dalam menentukan unsur kesengajaan dengan kesalahan, maka dipastikan sudah memenuhi unsur ini. Hal tersebut disebabkan karena pelaku SM memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana pornografi di media sosial; ia menyebarkan informasi elektronik yang melanggar muatan kesusilaan. Tidak hanya itu, pelaku SM mengetahui bahwa perbuatan dengan menyebarkan informasi yang melanggar muatan elektronik berkaitan erat dengan informasi elektronik. Hal ini terbukti bahwa pelaku SM melakukan tindak pidana pornografi di media sosial *Twitter* dengan cara meng-*tweet* di halaman akun *Twitter*nya, dimana *tweet* tersebut berupa informasi elektronik. Tidak hanya informasi elektronik saja, pelaku SM juga menyebarkannya melalui dokumen elektronik. Maksudnya adalah karena pelaku SM membuka jasa *open*

member maka ia harus berbagi foto-foto atau gambar vulgar milik dirinya kepada *member*nya.

Pelaku SM juga mengetahui dan menyadari bahwa informasi-informasi yang disebarkannya merupakan muatan kesusilaan dan menyadari pula bahwa perbuatannya tersebut sudah melanggar hukum meskipun ia tidak mengetahui akibat hukum yang akan diterima nantinya setelah melakukan perbuatan tersebut. Sementara keadaan jiwa si pelaku SM sangat baik; baik disini maksudnya adalah pelaku SM tidak mengalami gangguan kejiwaan dan dirinya normal tidak seperti halnya orang gila yang ada di rumah sakit jiwa. Pelaku SM sangat yakin bahwa dirinya merupakan orang normal, karena tidak mungkin orang gila dapat melakukan *tweet* dalam *Twitter*. Berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu ketika melakukan perbuatannya, ia menyadari bahwa dirinya melakukan tindak pidana pornografi di media sosial merupakan kehendak dari dirinya serta mengetahui pula isi informasi elektronik tersebut mengandung makna kesusilaan. Waktu dan tempat pelaku SM melakukan tindak pidananya di dalam media sosial *Twitter* dan hanya sekali untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan beberapa kali dapat diaksesnya foto serta gambar dirinya.

Jika dilihat dari unsur objektifnya, pelaku SM memenuhi semua unsur objektif. Pertama, ia telah memenuhi unsur melawan hukum tanpa hak dimana isi dari informasi elektronik tersebut sudah mengandung muatan kesusilaan. Kedua, ia sudah melakukan semua perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) dimana perbuatan yang telah ia lakukan yaitu

mendistribusikan dan mentransmisikan. Perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan terlihat dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh pelaku SM kepada khalayak publik mengenai jasa yang dibuka oleh dirinya; adapun informasinya yaitu “*open BO ST dan LT, ST 500k dan LT 5jt and must DP*”. Bila melihat objeknya, bahwa pelaku SM mendistribusikan dan mentransmisikan ke informasi elektronik melalui *tweet* yang *posting* di halaman akun *Twitter*-nya.

Meskipun pelaku SM sudah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) namun harus melihat apakah pelaku SM mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, termasuk golongan manakah pelaku dan apakah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Pada dasarnya, pelaku SM sama seperti pelaku-pelaku sebelumnya yaitu pelaku K1 dan pelaku EJ. Ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya karena ia seorang yang normal dan tak memiliki gangguan kejiwaan serta memiliki kehendak untuk mencapai kepentingan pribadi yaitu mendapatkan uang yang banyak meskipun dia tidak tahu akibat yang akan menimpa dirinya. Selain itu, pelaku EJ termasuk ke dalam pelaku (dalam hal ini mereka yang melakukan) dimana ia melakukan perbuatannya secara sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Dengan begitu, dapat dikatakan pula bahwa dirinya menjadi pihak atau subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pelaku SM termasuk dalam usia orang dewasa, (23 tahun) dimana usia tersebut sudah memenuhi syarat seseorang dapat dikatakan dewasa menurut hukum. Karena pelaku SM sudah berusia dewasa

maka dirinya dianggap sudah cakap hukum, oleh karena itu ia harus menerima hukuman pidana atas perbuatannya sesuai dengan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45.

Keempat, pertanggungjawaban pidana pelaku PN. Pelaku terakhir dalam penulisan ini, melakukan tindak pidana pornografi di media sosial melalui *Twitter*. Pelaku berinisial PN berumur 20 (dua puluh) tahun dan bentuk tindak pidana pornografinya berupa membuka jasa *open member*. Pelaku PN pada saat melakukan tindak pidana pornografi di media sosial, ia melakukannya tanpa ada kesadaran diri. Bentuk ketidaksadaran diri pelaku PN terlihat ketika ia hanya mengikuti temannya dan tak ada keinginan atau kehendak dari dalam dirinya sendiri untuk melakukannya perbuatannya. Pelaku PN ketika melakukan tindak pidana pornografi di media sosial, tidak takut sama sekali mengenai akibat lain bahkan akibat hukum yang nantinya akan timbul dan diterima oleh dirinya. Hal ini disebabkan karena pelaku PN memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang sangat tinggi.

Bila dikaitkan dengan kesalahan maka dapat diketahui bahwa pelaku PN termasuk ke dalam kelalaian yang disadari. Sebagaimana dalam teori, ada 3 (tiga) hal yang terpenting terkait kelalaian yang disadari yaitu sikap batin pelaku yang mengindahkan atau memikirkan tentang akibat yang dapat timbul dari perbuatan yang ingin dilakukan, adanya faktor di luar dirinya yang menyebabkan akibat yang diindahkan itu benar-benar timbul, dan perbuatan itu muncul setelah perbuatan itu diwujudkan. Bentuk kesalahan batin yang dilakukan oleh pelaku PN

adalah bahwa dirinya tidak menyadari perbuatan yang hendak dilakukannya karena ia hanya mengikuti orang lain yang ada di sekitarnya. Dia tidak memiliki kehendak dan pengetahuan untuk berpikir apakah perbuatan tersebut nantinya akan menimbulkan akibat terhadap dirinya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada faktor-faktor atau keadaan tertentu yang dapat menimbulkan kepercayaan diri sehingga akibat tersebut tidak dilakukan. Perlu diketahui pelaku PN juga memiliki keadaan atau faktor-faktor tertentu sebagaimana dijelaskan diatas; ia memiliki kepercayaan diri dan keberanian yang mana keduanya merupakan termasuk ke dalam keadaan-keadaan tertentu yang ada ketika hendak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dipertegas dengan *statement* dari pelaku PN bahwa dirinya tidak takut sama sekali terhadap akibat yang nantinya timbul setelah melakukan perbuatannya. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, pelaku PN sudah menyebarkan informasi terhadap orang lain, dengan kata lain ia akan menerima akibatnya yaitu ia akan memiliki *member* serta mendapatkan uang dari para memebarnya selain itu ia akan mendapatkan sanksi hukuman pidana (dalam hal ini maksudnya adalah akibat hukum) karena ia menyebarkan informasi ke khalayak publik yang memuat kesusilaan dimana muatan yang berbau kesusilaan itu dilarang dan melanggar hukum.

Jika sudah melanggar hukum pastinya ada aturan yang harus ditegakkan. Karena perbuatan pelaku PN melakukannya di media sosial maka UU ITE-lah yang harus ditegakkan, khususnya Pasal 27 ayat (1). Adapun unsur-unsur didalamnya yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berhubungan dengan unsur

subjektif, jika dilihat dari keterangan MvT, maka pelaku PN hanya memenuhi 1 (satu) dari 4 (empat) hal yang menentukan seseorang dikatakan sengaja. Hal tersebut adalah pelaku PN mengetahui bahwa perbuatannya tersebut terhadap objek informasi elektronik dan dokumen elektronik. 3 (tiga) hal lainnya tidak terpenuhi dengan alasan yaitu pertama ia tidak menghendaki untuk melakukan penyebaran informasi elektronik karena ia hanya mengikuti orang lain yang melakukan perbuatan yang ditirunya; lagi pula kehendak itu muncul dari dalam diri sendiri. Kedua, karena pelaku PN tidak mengetahui dan menyadari bahwa informasi yang disebarakan itu mengandung makna kesusilaan. Ia tidak berpikir bahwa kalimat itu bermuatan kesusilaan namun sebaliknya informasi tersebut hanya sebatas kalimat biasa yang tak mengandung makna apa-apa. Hal ketiga, gabungan dari 2 (dua) hal sebelumnya yaitu ia tidak menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum karena adanya kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukannya sehingga tertutup pikiran dan pengetahuannya mengenai akibat yang nantinya timbul terhadap dirinya.

Namun, jika dihubungkan dengan keadaan jiwa si pembuat dan objek tindak pidananya diketahui pelaku PN secara pasti merupakan orang yang normal karena tidak memiliki gangguan kejiwaan pada saat melakukan tindak pidana pornografi di media sosial. Meskipun ia menjelaskan bahwa dirinya tidak takut sama sekali terhadap akibat yang akan timbul terhadap dirinya namun secara tidak langsung kata “tidak takut sama sekali” menandakan bahwa dirinya mengetahui akibat yang akan timbul meskipun hanya sekilas saja. Berkaitan dengan objek tindak

pidananya, termasuk dalam informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektroniknya berupa kalimat-kalimat menyebarkan jasa *open member* sedangkan dokumen elektroniknya muncul ketika ada orang lain yang sudah menjadi *member*-nya, maka pelaku PN membagikan foto, video, gambar vulgar tentang dirinya.

Dengan begitu berdasarkan pemaparan diatas maka pelaku PN sudah memenuhi unsur subjektif meskipun dalam keterangan MvT hanya memenuhi 1 (satu) dari 4 (empat) hal yang harus ditentukan menurut kesengajaan. Meskipun unsur subjektif sudah melekat pada diri pelaku PN, harus dilihat pula unsur objektifnya. Dalam unsur melawan hukum tanpa hak, isi dari informasi yang disebarkan oleh pelaku PN termasuk dalam muatan kesusilaan meskipun informasi tersebut tidak diketahui dan disadari oleh pelakunya mengandung muatan kesusilaan. Informasi tersebut dinilai mengandung muatan kesusilaan karena terdapatnya kalimat yang menggambarkan muatan kesusilaan yaitu *open member*, dimana informasi tersebut akan dilanjutkan dengan membagi-bagikan foto, gambar, dan video yang ditetapkan oleh pelaku PN kepada para *member*-nya. Selain itu, ketika pelaku menyebarkan informasi tersebut ia juga *posting* salah satu foto milik dirinya yang vulgar ke akun *Twitter*-nya. Berkaitan dengan perbuatannya, menurut rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE harus ada kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Melihat jenis perbuatannya, pelaku PN melakukan ketiga hal tersebut dimana pelaku PN menyebarkan informasi kepada

khalayak publik melalui akun media sosial *Twitter* dengan cara meng-*tweet*. Adapun isi dari informasi tersebut yaitu “*open memberfoto, video boobs dan masturbasi*. Untuk harga silahkan check testimoni atau DM (Direct Message) dan DP”. Setelah informasi itu tersebar, apabila terdapat *member yang ingin bergabung* maka unsur membuat dapat diaksesnya mulai bekerja, *member yang sudah bergabung akan dikirim foto, gambar, dan video sesuai yang telah disepakati oleh pelaku PN melalui media sosial lainnya misalnya seperti Line atau WhatsApp (WA) dimana foto, gambar, dan video tersebut termasuk dokumen elektronik*. Pelaku PN yang sudah mendistribusikan, mentransmisikan sebuah informasi elektronik dan membuat dapat diaksesnya melalui dokumen elektronik maka secara pasti objek perbuatan tindak pidananya adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik, Dengan demikian unsur objektif secara keseluruhan sudah dipenuhi oleh pelaku PN.

Pelaku PN yang sudah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam rumusan Pasal 27 ayat (1), selanjutnya dipertimbangkan melalui 3 (tiga) hal. Hal yang pertama adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang, seorang dikatakan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tindak pidananya apabila ia tidak memiliki gangguan kejiwaan dalam dirinya dan memiliki hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang hendak diperbuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hasil wawancara, pelaku PN sangat percaya diri bahwa dirinya merupakan orang yang normal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, hal ini diperjelas bahwa kalau dirinya mengalami gangguan kejiwaan

maka dirinya tidak dapat melakukan perbuatan seperti itu dan tidak memiliki pikiran untuk menjawab pertanyaan dari penulis. Sedangkan hubungan kausal diantaranya yaitu ia berhasil melakukan perbuatannya tanpa ada rasa takut jika ada akibat yang akan menimpa dirinya. Ia memiliki kepercayaan diri dan keberanian yang tinggi.

Hal yang kedua yang harus diperhatikan setelah kemampuan bertanggungjawab yaitu apakah pelaku PN termasuk subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku PN sendiri melakukan tindak pidana pornografi di media sosial, dengan kata lain ia termasuk dalam kategori orang yang melakukan atau dalam istilah hukumnya *pleger*. Jika ia termasuk dalam kategori orang yang melakukan, maka ia termasuk subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menurut rumusan Pasal 55 KUHP ayat (1) dan ayat (2), yang berhak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan begitu, maka sudah patut dan sah secara hukum pelaku PN harus menerima sanksi hukuman pidana yang telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana dari 4 (empat) pelaku tindak pidana pornografi di media sosial dan sudah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif yang ada dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka mereka harus mendapatkan sanksi hukuman pidana sesuai dengan aturan yang telah dilanggar. Dalam hal ini diterapkan Pasal 45 UU ITE,

UU ITE yang menentukan hukuman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan bunyi rumusan Pasal 45 UU ITE.

Seluruh penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana dari keempat pelaku dalam penelitian ini, disimpulkan dalam matriks sebagai berikut:

Pelaku	Aspek Pertanggungjawaban Pidana				
	Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana	Jenis Pelaku	Kemampuan Bertanggungjawab
Pelaku K1	a. adanya keinginan yang ingin dicapai dari tindak pidana pornografi di media sosial dimana tindakannya tersebut melanggar muatan kesusilaan dan menyadari perbuatannya melanggar hukum	a. isi informasi berupa muatan kesusilaan b. perbuatannya berupa mentransmisikan dan mendistribusikan informasi muatan kesusilaan c. objek perbuatannya berupa <i>tweet</i>	Pelaku merasa dirinya orang yang normal dan memiliki kemampuan untuk	Pleger (orang yang melakukan sendiri perbuatanny a)	Pelaku cakap hukum berumur 21 (dua puluh stau) tahun, mampu bertanggungjawab secara pidana, dan

	b. mengakui bahwa kalimat dalam iklan mengandung muatan kesusilaan	di <i>Twitter</i>	berpikir dan mengetahui akibat hukum dan akibat lain yang akan diterimanya		keadaan jiwanya baik tidak mengalami gangguan kejiwaan.
Pelaku EJ	a. memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tindak pidana di media sosial dan mengakui kalimat yang di <i>posting</i> memuat muatan kesusilaan. b. memiliki kemampuan berpikir dan kehendak yang kuat serta memiliki tujuan utama dari perbuatannya	a. mengakui dan menyadari isi informasi elektronik berupa melawan hukum karena memuat muatan kesusilaan. b. perbuatannya berupa mendistribusikan dan mentransmisikan c. objek perbuatannya berupa informasi elektronik melalui via	a. Pelaku memiliki keadaan jiwa yang sangat baik b. adanya hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatann	Pleger	Pelaku cakap hukum berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan mampu bertanggungjawab terhadap tindakan pidananya.

		status BBM	ya yaitu untuk mencapai tujuan utama		
Pelaku SM	a. memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana pornografi di media sosial b. mengetahui dan menyadari muatan di media sosial mengandung makna kesusilaan c. tidak mengalami gangguan kejiwaan	a. isi dari informasi elektronik berupa muatan kesusilaan b. bentuk perbuatannya berupa menyebarkan dan mentransmisikan	Seorang yang normal dan memiliki kehendak untuk melakukan perbuatannya dengan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai	Pleger	Pelaku cakap hukum berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan mampu bertanggungjawab terhadap tindakan pidananya.

Pelaku PN	<p>a. pelaku memenuhi unsur kesengajaan namun hanya 1 unsur saja yang terpenuhi menurut keterangan MvT</p> <p>b. pelaku memiliki keadaan jiwa yang baik dan tidak takut sama sekali terhadap akibat yang akan dihadapinya</p> <p>c. perbuatannya dilakukan di media sosial melalui informasi elektronik lewat <i>tweet</i> di <i>Twitter</i></p>	<p>a. isi informasi elektroniknya berupa ajakan untuk menjadi <i>member</i> dirinya</p> <p>b. bentuk perbuatan di media sosial berupa mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya</p>	Pelaku orang yang sehat secara jasmani dan rohani.	Pleger	Pelaku belum cakap hukum karena masih dibawah umur yaitu 20 (dua puluh) tahun
-----------	--	--	--	--------	---

Secara normatif penegakan hukum sudah berjalan sesuai keadaan dan situasi sosial di masyarakat namun untuk penerapan dari hukum itu sendiri masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang sangat sedikit selama tahun 2016 7 (tujuh) kasus. Mengenai data tersebut, Ditreskrimsus IV (*Cybercrime*) Subdit II Polda Jawa Tengah membenarkan data tersebut sedikitnya kasus yang ditangani Polda Jawa Tengah ini sangat kontradiktif dengan maraknya kegiatan

periklanan dan penyebaran (ditribusi dan transmisi) konten pornografi di internet, khususnya media sosial.

Kanit Ditreskrimsus IV (*Cybercrime*) Subdit II Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa unitnya sudah melakukan pencegahan dengan caramelakukan sosialisasi melalui media televisi dan radio untuk menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan pornografi. Mengenai penegakkannya, Kanit Ditreskrimsus IV (*Cybercrime*) Subdit II Polda Jawa Tengah memberikan tanggapan, yaitu:

“Unit kami melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa melakukan penanganan setiap pengaduan masyarakat yang mengadukan kejadian tindakan pornografi untuk dilakukan tindakan secara hukum”.⁷⁵ Kopol Andis juga menambahi keterangannya, bahwa secara internal unitnya masih menghadapi banyak kendala. Kendala yang dialami oleh unitnya yaitu masih kurangnya personil untuk menangani kasus-kasus *cybercrime*, dan juga membutuhkan pelatihan-pelatihan di dalamnya yang bertujuan untuk mendukung dalam pengungkapan kasus-kasus *cybercrime*.⁷⁶

Penegakan tidak hanya melalui sisi hukum saja melainkan juga melalui sisi teknologi, maksudnya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menunjang dan membantu penegakan hukum. Pada prinsipnya penegakan melalui metode teknologi merupakan cara yang ampuh untuk menyelidiki kasus-kasus pornografi di media sosial, meskipun masih ada kendalanya. Kendalanya adalah penegakan hukum sifatnya sementara saja sehingga tidak menutup kemungkinan

⁷⁵ Wawancara dengan Kopol Andis tanggal 8 Maret 2017

⁷⁶ Wawancara dengan Kopol Andis tanggal 8 Maret 2017

pelaku tersebut akan melakukan tindak pidana pornografi kembali. Akun-akun yang digunakan oleh pelaku, pada umumnya merupakan akun milik mereka sendiri sedangkan aplikasinya milik pembuat program, lalu jika ada masalah seperti tindak pidana pornografi di media sosial, hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan menutup atau mem-*banned* akun tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ridwan Sanjaya. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan:

“Hal itu (*banned*) yang paling mudah dilakukan, tujuannya pun supaya pemilik akun tersebut tidak melakukannya lagi. Penutupan akun dilakukan oleh pemilik aplikasi media sosial yang digunakan, tujuannya yaitu untuk melindungi aplikasi yang ia buat supaya tidak disalahgunakan. Meskipun akunnya sudah ditutup tetap saja banyak cara untuk menjebolnya kembali.”⁷⁷

Penegakan melalui sisi teknologi juga dilakukan oleh Ditaskrim IV (*Cybercrime*) Subdit II Polda Jawa Tengah ada juga kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi berupa sulitnya pencarian pelaku tindak pidana pornografi di media sosial. Kopol Andis menjelaskan tentang kendala tersebut, yaitu:

“Ada kesulitan ketika melakukan pengungkapan dimana petugas sangat membutuhkan data *IP Address* untuk melacak pengguna akun tersebut. Kebanyakan para pelaku menggunakan *IP Address* anonymous atau *IP* palsu, hal itulah yang membuat kesulitan dalam pelacakan.”⁷⁸

Dari pemaparan diatas, tidak heran bahwa banyak pelaku tindak pidana pornografi di media sosial yang tidak ketahuan dan tertangkap serta terjerat hukum karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi baik dari penegakan melalui hukum maupun melalui teknologi

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Ridwan Sanjaya tanggal 22 Februari 2017

⁷⁸ Wawancara dengan Kopol Andis tanggal 8 Maret 2017